

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian bab-bab sebelumnya yang membahas multi akad, maka kesimpulan dari tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Konsep multi akad dalam fatwa DSN-MUI yang diterapkan pada produk pembiayaan di perbankan merupakan multi akad bertingkat. Akad-akad yang terhimpun dalam multi akad dilaksanakan secara bertingkat atau berkelanjutan. Akad kedua dilaksanakan setelah akad pertama selesai dilaksanakan atau berakhirnya akad pertama.
2. Pandangan ulama fikih tentang konsep multi akad berdasarkan fatwa DSN-MUI yang diterapkan pada produk pembiayaan perbankan syariah adalah sebagai berikut:
 - a. Sebagian ulama membolehkan bentuk multi akad fatwa DSN-MUI yang diterapkan pada produk pembiayaan di perbankan syariah. Ulama yang membolehkan antara lain yaitu sebagian ulama mazhab Mālikiyah, Ibnu Ābidīn Hanafiyah, Syāfi'iyah, Ibnu Qudāmah dari Hanābilah, dan Wahbah az-Zuhāilī. Adapun alasan kebolehan dibolehkannya adalah sebagai berikut:
 - 1) Adanya janji (*wa'ad*) pada bentuk multi akad yang diterapkan pada produk pembiayaan perbankan syariah. Meskipun ada yang

beranggapan adanya janji (*wa'ad*) menjadi sebab diharamkannya bentuk multi akad yang diterapkan pada produk pembiayaan perbankan syariah.

- 2) Akad-akad yang terhimpun dalam multi akad dilakukan secara terpisah.
 - 3) Bentuk multi akad yang diterapkan pada produk pembiayaan perbankan syariah dianggap sebagai akad tunggal.
- b. Sebagian ulama mazhab Mālikiyah melarang bentuk multi akad fatwa DSN-MUI yang diterapkan pada produk pembiayaan di perbankan syariah. Adapun alasan pelarangannya adalah sebagai berikut:
- 1) Bank tidak memiliki objek akad. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Hakīm bin Hizām.
 - 2) Adanya *hilah* riba pada bentuk multi akad yang diterapkan pada pembiayaan perbankan syariah.

B. Saran-Saran

Diperlukan adanya pemikiran baru dan sikap kehatian-hatian dari para ulama fikih, dan praktisi baik perorangan maupun lembaga seperti DSN-MUI dalam menyikapi berbagai permasalahan kontemporer yang muncul di lembaga keuangan syariah. Berbagai permasalahan baru yang muncul menuntut adanya penyelesaian yang praktis, efisien, dan dapat dioperasikan dengan mudah dalam penerapannya di lembaga keuangan syariah khususnya, perbankan syariah.

Selain itu, perlu adanya penjelasan lebih lanjut terkait aplikasi dari fatwa DSN-MUI yang mengandung multi akad. Dalam pengaplikasiannya, fatwa-fatwa yang mengandung multi akad belum dapat dipahami sepenuhnya oleh lembaga keuangan syariah.

Terkait dengan penelitian tentang multi akad dalam fatwa DSN-MUI baru sebatas meneliti bagaimana konsep bentuk multi akad dalam fatwa DSN-MUI diterapkan pada perbankan syariah dalam pandangan ulama fikih. Penulis menyadari masih banyak kekurangan di sana sini dalam penelitian ini. Untuk itu, masih diperlukan penelitian lebih lanjut terkait bentuk multi akad dalam fatwa DSN-MUI yang banyak diterapkan pada perbankan syariah. Masih banyak produk-produk syariah yang diluncurkan perbankan syariah yang mengandung akad *murakkab* atau multi akad yang bisa dijadikan objek penelitian lanjutan dari penelitian ini.